

PENGANGKATAN – PEJABAT – LELANG

2026

Kpt 14 TAHUN 2026, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan karena terdapat Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2026 berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada saat ini tidak dapat digunakan lagi dan menjadi beban bagi keuangan Negara. Barang Milik Negara (BMN) tahun 2026 sebagaimana dimaksud yang tidak dapat digunakan lagi dan masih ada nilai ekonomisnya untuk pendapatan Negara perlu dilakukan pelelangan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Pejabat Penjualan Penghapusan dan Lelang Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

- a. Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
- e. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 165 /PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan ,Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Keputusan ini Menunjuk saudara JUNAIDIN, A.Md sebagai Pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Mei 2026.

- Lampiran : -